



P U T U S A N

Nomor 131/PID/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NASARUDIN MENANGKODA alias OPA UDIN
Tempat lahir : Bowone
Umur/tanggal lahir : 71 tahun / 24 Desember 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bowone RT 001/RW- Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
2. Pembantaran oleh Penyidik pada tanggal 23 Juni 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 26 Juni 2020;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, dalam status Tahanan Kota sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, dalam status Tahanan Rumah sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, dalam status Tahanan Rumah sejak tanggal 29 Juli 2021 s/d tanggal 26 September 2021; (selanjutnya terdakwa tidak ditahan)

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 131/PID / 2021/PT MND tanggal 3 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 3 Desember 2021 Nomor 131/PID/2021/PT MND
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 131/PID/2021/PT MND tanggal 3 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 16 November 2021 Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Thn;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna, sebagaimana surat dakwaan tanggal 29 Juni 2021 No. Reg. Perkara : PDM-11-17/SANGIHE/06/2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN, bersama-sama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti namun pada bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan April 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan usaha penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (IUP diberikan oleh Bupati apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada didalam satu wilayah Kabupaten), Pasal 40 ayat (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi yang bermaksud mengusahakan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola wajib mengajukan Permohonan IUP baru kepada Bupati, Pasal 48 (IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila Lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam suatu wilayah Kabupaten), Pasal 67 ayat (1) : Bupati

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND



memberikan IPR terutama kepada Penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan / atau Koperasi, Atau Pasal 74 ayat (1) : IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan Daerah”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar awal bulan November 2019 saksi YANTO DERMAWAN SALEH datang kerumah Terdakwa di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian saksi YANTO DERMAWAN SALEH membahas kerjasama dengan Terdakwa dengan mengatakan “Kalau Bisa Nanti Saya Yang Menjadi Pemodal/Penanggung Dana Untuk Bekerja Di Lahan OPA UDIN”, dan saat itu terjadi kesepakatan bahwa saksi YANTO DARMAWAN SALEH akan membuat sistem kontrak pekerjaan penambangan dilokasi tanah milik Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan perjanjian, bahwa Terdakwa akan mendapatkan 20 % (dua puluh persen) dari hasil pengolahan emas yang didapatkan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO datang kembali kerumah Terdakwa dan membawa surat perjanjian kontrak yang didalamnya tercantum sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan sepenuhnya Hak pengelolaan Tanah dimaksud dengan memperoleh bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil produksi emas bersih (Netto) yang dikelola oleh saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO;
 - Bahwa perjanjian dan / atau kontrak ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila potensi emas masih memadai untuk dikelola serta kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian dan kontrak ini, tetapi bila dalam pengelolaan dilokasi, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO tidak mendapatkan hasil secara ekonomis maka saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO dapat memutuskan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya Operasional Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian menjadi tanggung jawab saksi YANTO DARMAWAN SALEH;
 - Bahwa tenaga kerja dilokasi tambang diutamakan berasal dari Masyarakat yang bermukim disekitar lokasi tambang Binebas dan Bowone serta penduduk sekitarnya, tetapi untuk tenaga teknis dan tenaga tertentu yang membutuhkan skill (keahlian) dapat didatangkan dari luar daerah;
 - Bahwa dalam proses penambangan, pengelolaan dan pemurnian bahan galian emas, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO wajib mengikuti ketentuan dan tatacara penambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO setuju untuk tidak menggunakan alat berat (exavator dan loader) dalam proses penambangan maupun pengelolaan emas di lokasi tambang milik terdakwa.-
- Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2020 saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO mulai melakukan penambangan Emas di wilayah Lahan Milik terdakwa, dengan cara menyiapkan alat – alat pertambangan serta memperkejakan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO dengan awalnya para pekerja membuat Base Camp atau tenda, kemudian mulai melakukan proses kegiatan pengolahan material berupa mengambil tanah pada timbunan, memasukkan dalam karung selanjutnya dimasukkan ke dalam BAK penampung, dimana material tersebut berisikan campuran tanah/bebatuan, setelah dimasukan dalam BAK penampungan kemudian dicampur dengan semen serta kapur yang sudah tersedia dengan menghidupkan mesin Alkon yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air dari dari bak penampungan air yang sudah disiapkan ke bak pengolahan material dan sebaliknya. Kemudian di bak penampungan air tersebut telah dibuatkan saluran air untuk di alirkan lagi ke dalam tong yang sudah disiapkan dan telah diisi dengan

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbon sebanyak 15 kilo gram dan ditambahkan lagi ke dalam tong tersebut bahan berupa sianida sebanyak 20 Kg, Selanjutnya Air yang masuk kedalam tong tersebut akan dialirkan lagi ke bak penampungan material;

- Bahwa upah pekerja memasukkan material dari timbunan ke dalam karung yaitu sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), untuk upah memasukan material ke dalam bak yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan untuk upah mengangkut material dari dalam bak penampungan/ pembersihan yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian untuk uang bagi hasil terlebih dahulu di potong biaya operasional yang telah di gunakan pada awal pekerjaan, selanjutnya sisanya di bagi pemilik lahan 20 %, (dua puluh persen) , tukang olah 10 % (sepuluh persen) dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH 70 % (Tujuh Puluh Persen);
- Bahwa saksi YANTO DARWAMAN SALEH telah 4 (empat) kali kami melakukan pengolahan emas yaitu sekitar pada bulan Januari 2020 2 (dua) kali melakukan pengolahan emas dan pada bulan Februari 2020 juga 2 (dua) kali melakukan pengolahan emas;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 telah dilakukan himbauan atau sosialisasi bagi penambang yang tidak memiliki izin penambangan untuk tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan oleh Anggota Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Kepala Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan diberikan kesempatan hingga 31 Maret 2020 untuk menghentikan segala jenis kegiatan pertambangan di Kampung Bowone Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan cara mendatangi secara langsung para pemilik lahan yang salah satunya adalah Terdakwa dengan alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa meskipun telah ada himbauan serta larangan dari Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa tidak pernah membatalkan perjanjian kontrak yang telah dibuat antara Terdakwa dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO serta tidak menghentikan atau melarang aktivitas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO bersama dengan para pekerja tambangnya,

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita 2 (dua) Anggota Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu saksi FERDYNANDUS S.ABAST, S.H bersama dengan 5 (lima) Anggota Tim Khusus dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe melakukan penangkapan terhadap para pekerja tambang diatas lahan milik Terdakwa yang masih melakukan aktivitas pertambangan dan mengamankan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG serta alat – alat yang digunakan untuk melakukan penambangan berupa :

- 2 (dua) unit mesin Jack Hammer merk HYUNDAI.
- 2 (dua) unit mesin Alkon merk MANISE 6,5 PK.
- 1 (satu) unit mesin Alkon merk KOROBE GR 160.
- 1 (satu) unit mesin Kompresor Redfox.
- 1 (satu) unit mesin Elektrik Blower 3 inci.
- 1 (satu) buah tabung bensin dan brandel.
- 1 (satu) buah gerobak merk ARTCO.
- 1 (satu) buah cangkul.
- 1 (satu) buah sekop.
- 1 (satu) buah Martil 3 Bis.
- 1 (satu) buah tempat sampel panggang karbon.
- 1 (satu) ujung pengait pembakaran emas.
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 12 Kg (dua belas kilo gram).
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 9 Kg (sembilan kilo gram).
- 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi sampel olahan/material tanah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilo gram).
- 1 (satu) lembar Ram-Ram pembakaran karbon.
- 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi karbon.
- 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi sianida (CN).
- Bak pengolahan/pemurnian penyiraman yang didalamnya berisi material tanah yang diduga mengandung emas.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tong atau wadah yang didalamnya berisi karbon yang terhubung dengan pipa sehingga air yang dialirkan dari bak penampungan air akan dialirkan ke bak penampungan/pengolahan dan akan dialirkan lagi ke tong tersebut.
- Base camp yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara para penambang tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO melakukan penambangan emas bertempat atau berlokasi di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin tersebut.
- Bahwa peranan Terdakwa dalam kegiatan penambangan di lokasi tambang yang bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu memberi sarana berupa lahan / lokasi untuk melakukan kegiatan usaha tambang sedangkan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO sebagai penanggung biaya / pemodal dan menyiapkan alat – alat yang diperlukan untuk kegiatan tambang tersebut.
- Bahwa lokasi pertambangan tempat Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO melakukan kegiatan usaha pertambangan bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) oleh pemerintah, yaitu sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND



OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO belum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebab lokasi Entanah Mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan tempat kegiatan penambangan tersebut dilakukan adalah Wilayah Kontrak Karya (KK) dari PT. Tambang Mas Sangihe, sehingga karena hal tersebutlah Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO masih harus menunggu sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe atau adanya penciptaan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe, selanjutnya bekas Wilayah Kontrak Karya (KK) akan berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), setelah itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII) barulah dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang atau melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 122 ayat (2) Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuai dengan Surat Persetujuan Kontrak Karya nomor : B.143 / Pres / 3 / 1997 dan Surat Keputusan nomor : 2511 / 30 / DJM / 2009, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan tahun 2027.

- Bahwa IUPK tidak dapat diberikan oleh Menteri atau Gubernur kepada Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO, sebab jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe belum selesai, namun apabila jangka waktu kontrak karya (KK) dengan tahap kegiatan eksplorasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komuditas emas yang dimiliki oleh PT. Tambang Mas Sangihe telah berakhir, atau adanya penciptaan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe, selanjutnya bekas Wilayah Kontrak Karya (KK) akan berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), setelah itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII) barulah dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang atau melalui mekanisme sesuai dengan Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Dan sebagaimana dalam Pasal 122 ayat (2) Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 56 ke- 2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN, bersama-sama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya – tidaknya di waktu – waktu tertentu antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mertabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (IUP diberikan oleh

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada didalam satu wilayah Kabupaten), Pasal 40 ayat (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi yang bermaksud mengusahakan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola wajib mengajukan Permohonan IUP baru kepada Bupati, Pasal 48 (IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila Lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam suatu wilayah Kabupaten), Pasal 67 ayat (1) : Bupati memberikan IPR terutama kepada Penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan / atau Koperasi, Atau Pasal 74 ayat (1) : IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan Daerah", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar awal bulan November 2019 saksi YANTO DERMAWAN SALEH datang kerumah Terdakwa di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian pada saat bertemu dengan saksi YANTO DERMAWAN SALEH, Terdakwa menyampaikan akan memberikan tanah miliknya untuk digunakan kegiatan penambangan emas oleh saksi YANTO DERMAWAN SALEH dengan cara kerja menggunakan sistem kontrak selama 1 (satu) tahun dengan perjanjian, bahwa Terdakwa akan mendapatkan 20 % (dua puluh persen) dari hasil pengolahan emas yang didapatkan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO datang kembali kerumah Terdakwa dan membawa surat perjanjian kontrak yang didalamnya tercantum sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan sepenuhnya Hak pengelolaan Tanah dimaksud dengan memperoleh bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil produksi emas bersih (Netto) yang dikelola oleh saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO;
 - Bahwa perjanjian dan / atau kontrak ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila potensi emas masih memadai untuk dikelola serta kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian dan kontrak ini, tetapi bila dalam pengelolaan dilokasi, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO tidak mendapatkan hasil secara ekonomis maka saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO dapat memutuskan kontrak;

- Bahwa biaya Operasional Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian menjadi tanggung jawab saksi YANTO DARMAWAN SALEH;
 - Bahwa tenaga kerja dilokasi tambang diutamakan berasal dari Masyarakat yang bermukim disekitar lokasi tambang Binebas dan Bowone serta penduduk sekitarnya, tetapi untuk tenaga teknis dan tenaga tertentu yang membutuhkan skill (keahlian) dapat didatangkan dari luar daerah;
 - Bahwa dalam proses penambangan, pengelolaan dan pemurnian bahan galian emas, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO wajib mengikuti ketentuan dan tatacara penambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO setuju untuk tidak menggunakan alat berat (exavator dan loader) dalam proses penambangan maupun pengelolaan emas di lokasi tambang milik terdakwa.
- Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2020 saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO mulai melakukan penambangan Emas di wilayah Lahan Milik terdakwa, dengan cara menyiapkan alat – alat pertambangan serta memperkejakan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO dengan awalnya para pekerja membuat Base Camp atau tenda, kemudian mulai melakukan proses kegiatan pengolahan material berupa mengambil tanah pada timbunan, memasukkan dalam karung selanjutnya dimasukkan ke dalam BAK penampung, dimana material tersebut berisikan campuran tanah/bebatuan, setelah dimasukan dalam BAK penampungan kemudian dicampur dengan semen serta kapur yang sudah tersedia dengan menghidupkan mesin Alkon yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air dari dari bak penampungan air yang sudah disiapkan ke

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bak pengolahan material dan sebaliknya. Kemudian di bak penampungan air tersebut telah dibuatkan saluran air untuk di alirkan lagi ke dalam tong yang sudah disiapkan dan telah diisi dengan karbon sebanyak 15 kilo gram dan ditambahkan lagi ke dalam tong tersebut bahan berupa sianida sebanyak 20 Kg, Selanjutnya Air yang masuk kedalam tong tersebut akan dialirkan lagi ke bak penampungan material;

- Bahwa upah pekerja memasukkan material dari timbunan ke dalam karung yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), untuk upah memasukan material ke dalam bak yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan untuk upah mengangkut material dari dalam bak penampungan/pembersihan yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian untuk uang bagi hasil terlebih dahulu di potong biaya operasional yang telah di gunakan pada awal pekerjaan, selanjutnya sisanya di bagi pemilik lahan 20 %, (dua puluh persen) , tukang olah 10 % (sepuluh persen) dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH 70 % (Tujuh Puluh Persen);
- Bahwa saksi YANTO DARWAMAN SALEH telah 4 (empat) kali kami melakukan pengolahan emas yaitu sekitar pada bulan Januari 2020 2 (dua) kali melakukan pengolahan emas dan pada bulan Februari 2020 juga 2 (dua) kali melakukan pengolahan emas;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 telah dilakukan himbauan atau sosialisasi bagi penambang yang tidak memiliki izin penambangan untuk tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan oleh Anggota Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Kepala Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan diberikan kesempatan hingga 31 Maret 2020 untuk menghentikan segala jenis kegiatan pertambangan di Kampung Bowone Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan cara mendatangi secara langsung para pemilik lahan yang salah satunya adalah Terdakwa dengan alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa meskipun telah ada himbauan serta larangan dari Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa tidak pernah membatalkan perjanjian kontrak yang telah dibuat antara Terdakwa dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak menghentikan atau melarang aktivitas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO bersama dengan para pekerja tambangnya, sehingga pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita 2 (dua) Anggota Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu saksi FERDYNANDUS S.ABAST, S.H bersama dengan 5 (lima) Anggota Tim Khusus dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe melakukan penangkapan terhadap para pekerja tambang diatas lahan milik Terdakwa yang masih melakukan aktivitas pertambangan dan mengamankan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG serta alat – alat yang digunakan untuk melakukan penambangan berupa:

- 2 (dua) unit mesin Jack Hammer merk HYUNDAI.
- 2 (dua) unit mesin Alkon merk MANISE 6,5 PK.
- 1 (satu) unit mesin Alkon merk KOROBE GR 160.
- 1 (satu) unit mesin Kompresor Redfox.
- 1 (satu) unit mesin Elektrik Blower 3 inci.
- 1 (satu) buah tabung bensin dan brandel.
- 1 (satu) buah gerobak merk ARTCO.
- 1 (satu) buah cangkul.
- 1 (satu) buah sekop.
- 1 (satu) buah Martil 3 Bis.
- 1 (satu) buah tempat sampel panggang karbon.
- 1 (satu) ujung pengait pembakaran emas.
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 12 Kg (dua belas kilo gram).
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 9 Kg (sembilan kilo gram).
- 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi sampel olahan/material tanah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilo gram).
- 1 (satu) lembar Ram-Ram pembakaran karbon.
- 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi karbon.
- 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi sianida (CN).

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bak pengolahan/pemurnian/penyiraman yang didalamnya berisi material tanah yang diduga mengandung emas.
- Tong atau wadah yang didalamnya berisi karbon yang terhubung dengan pipa sehingga air yang dialirkan dari bak penampungan air akan dialirkan ke bak penampungan/pengolahan dan akan dialirkan lagi ke tong tersebut.
- Base camp yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara para penambang tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO melakukan penambangan emas bertempat atau berlokasi di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin tersebut. -----
- Bahwa peranan Terdakwa dalam kegiatan penambangan di lokasi tambang yang bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu memberikan sarana berupa lahan / lokasi untuk melakukan kegiatan usaha tambang sedangkan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO sebagai penanggung biaya / pemodal dan menyiapkan alat – alat yang diperlukan untuk kegiatan tambang tersebut.
- Bahwa lokasi pertambangan tempat Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO melakukan kegiatan usaha pertambangan bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) oleh pemerintah, yaitu sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO belum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebab lokasi Entanah Mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan tempat kegiatan penambangan tersebut dilakukan adalah Wilayah Kontrak Karya (KK) dari PT. Tambang Mas Sangihe, sehingga karena hal tersebutlah Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO masih harus menunggu sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe atau adanya penciptaan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe, selanjutnya bekas Wilayah Kontrak Karya (KK) akan berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), setelah itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII) barulah dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang atau melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 122 ayat (2) Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuai dengan Surat Persetujuan Kontrak Karya nomor : B.143 / Pres / 3 / 1997 dan Surat Keputusan nomor : 2511 / 30 / DJM / 2009, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan tahun 2027.

- Bahwa IUPK tidak dapat diberikan oleh Menteri atau Gubernur kepada Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO, sebab jangka waktu berakhirnya Kontrak

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe belum selesai, namun apabila jangka waktu kontrak karya (KK) dengan tahap kegiatan eksplorasi komoditas emas yang dimiliki oleh PT. Tambang Mas Sangihe telah berakhir, atau adanya penciptaan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe, selanjutnya bekas Wilayah Kontrak Karya (KK) akan berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), setelah itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII) barulah dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang atau melalui mekanisme sesuai dengan Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Dan sebagaimana dalam Pasal 122 ayat (2) Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN, bersama-sama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya – tidaknya di waktu – waktu tertentu antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (IUP diberikan oleh Bupati apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada didalam satu

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Kabupaten), Pasal 40 ayat (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi yang bermaksud mengusahakan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola wajib mengajukan Permohonan IUP baru kepada Bupati, Pasal 48 (IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila Lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam suatu wilayah Kabupaten), Pasal 67 ayat (1) : Bupati memberikan IPR terutama kepada Penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan / atau Koperasi, Atau Pasal 74 ayat (1) : IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan Daerah”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar awal bulan November 2019 saksi YANTO DERMAWAN SALEH datang kerumah Terdakwa di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian saksi YANTO DERMAWAN SALEH membahas kerjasama dengan Terdakwa dengan mengatakan “Kalau Bisa Nanti Saya Yang Menjadi Pemodal/Penangguang Dana Untuk Bekerja Di Lahan OPA UDIN”, dan saat itu terjadi kesepakatan bahwa saksi YANTO DARMAWAN SALEH akan membuat sistem kontrak pekerjaan penambangan di lokasi tanah milik Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan perjanjian, bahwa Terdakwa akan mendapatkan 20 % (dua puluh persen) dari hasil pengolahan emas yang didapatkan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO datang kembali kerumah Terdakwa dan membawa surat perjanjian kontrak yang didalamnya tercantum sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan sepenuhnya Hak pengelolaan Tanah dimaksud dengan memperoleh bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil produksi emas bersih (Netto) yang dikelola oleh saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO;
 - Bahwa perjanjian dan / atau kontrak ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila potensi emas masih memadai untuk dikelola serta kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian dan kontrak ini, tetapi bila dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dilokasi, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO tidak mendapatkan hasil secara ekonomis maka saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO dapat memutuskan kontrak;

- Bahwa biaya Operasional Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian menjadi tanggung jawab saksi YANTO DARMAWAN SALEH;
 - Bahwa tenaga kerja dilokasi tambang diutamakan berasal dari Masyarakat yang bermukim disekitar lokasi tambang Binebas dan Bowone serta penduduk sekitarnya, tetapi untuk tenaga teknis dan tenaga tertentu yang membutuhkan skill (keahlian) dapat didatangkan dari luar daerah;
 - Bahwa dalam proses penambangan, pengelolaan dan pemurnian bahan galian emas, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO wajib mengikuti ketentuan dan tatacara penambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO setuju untuk tidak menggunakan alat berat (exavator dan loader) dalam proses penambangan maupun pengelolaan emas di lokasi tambang milik terdakwa.
- Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2020 saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO mulai melakukan penambangan Emas di wilayah Lahan Milik terdakwa, dengan cara menyiapkan alat – alat pertambangan serta memperkejakan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO dengan awalnya para pekerja membuat Base Camp atau tenda, kemudian mulai melakukan proses kegiatan pengolahan material berupa mengambil tanah pada timbunan, memasukkan dalam karung selanjutnya dimasukkan ke dalam BAK penampung, dimana material tersebut berisikan campuran tanah/bebatuan, setelah dimasukan dalam BAK penampungan kemudian dicampur dengan semen serta kapur yang sudah tersedia dengan menghidupkan mesin Alkon yang berfungsi untuk mengatur

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND



sirkulasi air dari dari bak penampungan air yang sudah disiapkan ke bak pengolahan material dan sebaliknya. Kemudian di bak penampungan air tersebut telah dibuatkan saluran air untuk di alirkan lagi ke dalam tong yang sudah disiapkan dan telah diisi dengan karbon sebanyak 15 kilo gram dan ditambahkan lagi ke dalam tong tersebut bahan berupa sianida sebanyak 20 Kg, Selanjutnya Air yang masuk kedalam tong tersebut akan dialirkan lagi ke bak penampungan material;

- Bahwa upah pekerja memasukkan material dari timbunan ke dalam karung yaitu sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), untuk upah memasukan material ke dalam bak yaitu Rp.1.000.- (seribu rupiah), dan untuk upah mengangkut material dari dalam bak penampungan/ pembersihan yaitu Rp.1.000.- (seribu rupiah), kemudian untuk uang bagi hasil terlebih dahulu di potong biaya operasional yang telah di gunakan pada awal pekerjaan, selanjutnya sisanya di bagi pemilik lahan 20 %, (dua puluh persen) , tukang olah 10 % (sepuluh persen) dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH 70 % (Tujuh Puluh Persen);
- Bahwa saksi YANTO DARWAMAN SALEH telah 4 (empat) kali kami melakukan pengolahan emas yaitu sekitar pada bulan Januari 2020 2 (dua) kali melakukan pengolahan emas dan pada bulan Februari 2020 juga 2 (dua) kali melakukan pengolahan emas;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 telah dilakukan himbauan atau sosialisasi bagi penambang yang tidak memiliki izin penambangan untuk tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan oleh Anggota Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Kepala Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan diberikan kesempatan hingga 31 Maret 2020 untuk menghentikan segala jenis kegiatan pertambangan di Kampung Bowone Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan cara mendatangi secara langsung para pemilik lahan yang salah satunya adalah Terdakwa dengan alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa meskipun telah ada himbauan serta larangan dari Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa tidak pernah membatalkan perjanjian kontrak yang telah dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO serta tidak menghentikan atau melarang aktivitas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO bersama dengan para pekerja tambangnya, sehingga pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita 2 (dua) Anggota Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu saksi FERDYNANDUS S.ABAST, S.H bersama dengan 5 (lima) Anggota Tim Khusus dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe melakukan penangkapan terhadap para pekerja tambang diatas lahan milik Terdakwa yang masih melakukan aktivitas pertambangan dan mengamankan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG serta alat – alat yang digunakan untuk melakukan penambangan berupa :

- 2 (dua) unit mesin Jack Hammer merk HYUNDAI.
- 2 (dua) unit mesin Alkon merk MANISE 6,5 PK.
- 1 (satu) unit mesin Alkon merk KOROBE GR 160.
- 1 (satu) unit mesin Kompresor Redfox.
- 1 (satu) unit mesin Elektrik Blower 3 inci.
- 1 (satu) buah tabung bensin dan brandel.
- 1 (satu) buah gerobak merk ARTCO.
- 1 (satu) buah cangkul.
- 1 (satu) buah sekop.
- 1 (satu) buah Martil 3 Bis.
- 1 (satu) buah tempat sampel panggang karbon.
- 1 (satu) ujung pengait pembakaran emas.
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 12 Kg (dua belas kilo gram).
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 9 Kg (sembilan kilo gram).
- 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi sampel olahan/material tanah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilo gram).
- 1 (satu) lembar Ram-Ram pembakaran karbon.
- 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi karbon.

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi sianida (CN).
 - Bak pengolahan/pemurnian.penyiraman yang didalamnya berisi material tanah yang diduga mengandung emas.
 - Tong atau wadah yang didalamnya berisi karbon yang terhubung dengan pipa sehingga air yang dialirkan dari bak penampungan air akan dialirkan ke bak penampungan/pengolahan dan akan dialirkan lagi ke tong tersebut.
 - Base camp yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara para penambang tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO melakukan penambangan emas bertempat atau berlokasi di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin tersebut.
 - Bahwa peranan Terdakwa dalam kegiatan penambangan di lokasi tambang yang bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu turut melakukan kegiatan penambangan dengan cara memberikan lahan miliknya serta memberikan bahan – bahan kegiatan tambang berupa Kapur kepada saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO selaku pemodal/penanggung biaya untuk dilakukan pengolahan emas;
 - Bahwa lokasi pertambangan tempat Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO melakukan kegiatan usaha pertambangan bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) oleh pemerintah, yaitu sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK).

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND



- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO belum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebab lokasi Entanah Mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan tempat kegiatan penambangan tersebut dilakukan adalah Wilayah Kontrak Karya (KK) dari PT. Tambang Mas Sangihe, sehingga karena hal tersebutlah Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO masih harus menunggu sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe atau adanya penciptaan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe, selanjutnya bekas Wilayah Kontrak Karya (KK) akan berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), setelah itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII) barulah dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang atau melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 122 ayat (2) Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuai dengan Surat Persetujuan Kontrak Karya nomor : B.143 / Pres / 3 / 1997 dan Surat Keputusan nomor : 2511 / 30 / DJM / 2009, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan tahun 2027.
- Bahwa IUPK tidak dapat diberikan oleh Menteri atau Gubernur kepada Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO, sebab jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe belum selesai, namun apabila jangka waktu kontrak karya (KK) dengan tahap kegiatan eksplorasi komoditas emas yang dimiliki oleh PT. Tambang Mas Sangihe telah berakhir, atau adanya penciptaan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe, selanjutnya bekas Wilayah Kontrak Karya (KK) akan berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), setelah itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII) barulah dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang atau melalui mekanisme sesuai dengan Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Dan sebagaimana dalam Pasal 122 ayat (2) Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri tanggal 15 September 2021 NOMOR REG .PERKARA : PDM-11-17/Sangihe/06/2021Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Untuk Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat (5)", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI.Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) mesin JACK HAMMER merek HYUNDAI;
- 2 (dua) unit mesin alkon MANISE 6,5 PK;
- (satu) unit mesin alkon merek KOROBE GR 160;
- (satu) unit mesin Kompresor REDFOX;
- 1 (satu) unit mesin Elektrik Blower 3 inci;
- 1 (satu) buah gerobak merek ARTCO;

(Dirampas untuk Negara)

- 2 (dua) lembar surat perjanjian/ Kontrak antara NASARUDIN MENANGKODA dan YANTO DARMAWAN SALEH

(Dikembalikan kepada yang berhak, kepada Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN)

- 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi sampel olahan/ material tanah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilogram)
- 1 (satu) unit tabung bensin dan brandel;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah martil 3 Bis;
- 1 (satu) buah tempat sampel panggang karbon;
- 1 (satu) ujung pengait pembakaran emas;
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 12 Kg (dua belas kilogram)
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 9 Kg (sembilan kilogram)
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi karbon;
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sianida (CN);
- 1 (satu) lembar ram – ram pembakaran karbon;
- 1 (satu) buah penjepit;
- 7 (tujuh) buah kana;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti dan tidak sempat membaca mengenai kontrak tanah yang diberikan oleh Yanto Saleh yang Terdakwa tandatangani;
- Bahwa tanah Darelupang sudah bukan hak milik dari Terdakwa tetapi hak milik dari Joas Menangkoda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan orang-orang untuk melakukan penggalian emas di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan tanggal 16 November 2021 Nomor 52 /Pid.Sus /2021/PN.Thn, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) mesin JACK HAMMER merek HYUNDAI;
 - 2 (dua) unit mesin alkon MANISE 6,5 PK;
 - 1 (satu) unit mesin alkon merek KOROBE GR 160;
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor REDFOX;
 - 1 (satu) unit mesin Elektrik Blower 3 inci;
 - 1 (satu) buah gerobak merek ARTCO;

(Dirampas untuk Negara)

- 2 (dua) lembar surat perjanjian/ Kontrak antara NASARUDIN MENANGKODA dan YANTO DARMAWAN SALEH

(Dikembalikan kepada Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN)

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi sampel olahan/ material tanah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilogram)
- 1 (satu) unit tabung bensin dan brandel;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah martil 3 Bis;
- 1 (satu) buah tempat sampel panggang karbon;
- 1 (satu) ujung pengait pembakaran emas;
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 12 Kg (dua belas kilogram);
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 9 Kg (sembilan kilogram);
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi karbon;
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sianida (CN);
- 1 (satu) lembar ram – ram pembakaran karbon;
- 1 (satu) buah penjepit;
- 7 (tujuh) buah kana;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 18 November 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Thn dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tanggal 29 November 2021, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 52Pid.Sus / 2021/PN.Thn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 25 Nopember 2021 sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Kurang Lengkap Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum;

Bahwa kami Penuntut Umum **Sependapat** dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna mengenai Pasal serta penerapan

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur yang menjadi dasar pemidanaan, namun kami Penuntut Umum **tidak sependapat mengenai Penjatuhan Hukuman** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) **mengenai berat ringannya penjatuhan hukuman (Straafmach)**,

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana dimaksud diatas, dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, selain itu dalam teori hukum pidana tentang pencegahan dikenal dengan *Teori Efek Jera*, Teori ini menyatakan **bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya**. (Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016 hal. 42) serta *Teori Prevensi Umum*, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang - orang lain (masyarakat) akan takut melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan, (Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 233).

Bahwa pemidanaan tersebut diharapkan pula akan membuat terdakwa menjadi insyaf dan berusaha memperbaiki perilaku serta perbuatannya sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalankan hukuman dan diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.

1. Menyatakan Terdakwa **NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Untuk Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK"**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI.Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, Apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan **Pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) mesin JACK HAMMER merek HYUNDAI;
 - 2 (dua) unit mesin alkon MANISE 6,5 PK;
 - 1 (satu) unit mesin alkon merek KOROBE GR 160;
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor REDFOX;
 - 1 (satu) unit mesin Elektrik Blower 3 inci;
 - 1 (satu) buah gerobak merek ARTCO;

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) lembar surat perjanjian/ Kontrak antara NASARUDIN MENANGKODA dan YANTO DARMAWAN SALEH

Dikembalikan kepada yang berhak, kepada terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN

- 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi sampel olahan/ material tanah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilogram)
- 1 (satu) unit tabung bensin dan brandel;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah martil 3 Bis;
- 1 (satu) buah tempat sampel panggang karbon;
- 1 (satu) ujung pengait pembakaran emas;
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 12 Kg (dua belas kilogram)
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 9 Kg (sembilan kilogram)
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi karbon;
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sianida (CN);
- 1 (satu) lembar ram – ram pembakaran karbon;
- 1 (satu) buah penjepit;
- 7 (tujuh) buah kana;



Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 November 2021 Nomor 52/ Pid.Sus / 2021/PN.Thn, dan kepada Terdakwa tanggal 22 November 2021 telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang-undang, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung sejak pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Thn, memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Hakim, Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan, meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu melakukan usaha Pertambangan tanpa izin usaha pertambangan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan rasa keadilan apalagi mengingat faktor usia terdakwa yang sudah renta, sehingga cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara terdakwa ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 16 Nopember 2021 Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Thn harus dikuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 158 Undang-undang Nomor 158 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertimbangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 16 November 2021 Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Thn yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami SINJO J. MARAMIS, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, LENNY WATI, MULASIMADHI, S.H., M.Hum., dan ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Manado Nomor 131/Pid./2021/PT Mnd tanggal 3 Desember 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan tersebut

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

LENNY WATI MULASIMADHI S.H.,M.H.

TTD

SINJO J. MARAMIS,S.H.

TTD

ANDI RISA JAYA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA. S.H

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, S.H.,M.H.
NIP. 196208101982032002.



Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plh. Panitera,

JERMIAS NAKI, SH.,
NIP. 196002221983031004